

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bachtiar, S. Bachri. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: Sage Publications.
- Emzir. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simon, Roger. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, Antonio. (2013). *Selections from Prison Notebooks. Catatan-catatan dari Penjara*. Pustaka Pelajar.
- Kristeva, Nur Sayyid. (2016). *Materi Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)*. Cilacap: PONPES AL-MADANIYAH AS-SALAFIYAH.
- Madani. (2011). *Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Mawardi, Rizal. (2019). *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Grounded Theory*. Perbanas Institute.

Moleong, Lexy. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Patria, Nezar Arief, Andi. (1999). *Antonio Gramsci, Negara & Hegemoni*. Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS: Yogyakarta.

Zulkarnain, Dkk. (2020). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, FISIP*. Universitas Nasional.

Jurnal:

Kuriawan, Fajar, (2020). *Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK*, *Jurnal Panorama Hukum Vol.5, No.1*

Wibisono, Yusuf. (2018). *Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial dan Multipartai di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014*. *Jurnal Ilmu Budaya, Vol.40, No. 55*

Siswati, Endah. (2017). *Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci*. *Jurnal Translitera Edisi 5*.

Solihin, Ahmad & Heri, Kurnia. (2022). *Fenomena Koalisi Partai Politik Pada Suatu Pemerintahan*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, Vol. 6, No. 2*.

Sholihah, Ratna. (2018). *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Pesrpektif Politik*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3, No.1*.

Wiratmaja, I Nyoman. (2018). *Dilema Demokrasi Elektoral. Jurnal Bappeda Litbang, Vol. 1, No. 2.*

Website:

Pahlevi, Reza. 2022. *Koalisi Pemerintahan Jokowi Saat Ini Lebih Besar dari Era SBY.* databoks.katadata.co.id.

Iswaya N. Raditya. 2019. *Pilpres 2019 dan Sejarah Pemilu Serentak di Indonesia,* Tirto.id

Jadwal Pemilihan Umum 2019. www.kpu.go.id.

Puskapol FISIP UI. 2019. “Hasil Pilpres 2019”. Tersedia pada <https://www.puskapol.ui.ac.id/hasil-pilpres-2019>, diakses pada 19 Januari 2023

Fitria Chusna Farisa. 2019. *Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan KPU,* Kompas.com. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/21/05000061/ini-hasil-lengkap-pemilu-legislatif-2019-yang-ditetapkan-kpu>. Diakses pada tanggal 19 Januari 2023.

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI. menpan.go.id. <https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/visi-misi-presiden>.

Kabinet Indonesia Maju. presidenri.go.id. <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju>, diakses pada tanggal 22 Januari 2023

Dimas Bayu. 2022. *Ini Kekuatan Partai Politik di DPR Periode 2019-2024,* dataindonesia.id, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ini-peta-kekuatan>

[partai-politik-di-dpr-periode-20192024](#), diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

Menelusuri Asal-Usul Konsep Omnibus Law. 2020.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law-lt5e2c1e4de971a>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.

Ini 11 Cluster Omnibus Law UU Cipta Lapangan Kerja. 2023. news.detik.com,
<https://news.detik.com/berita/d-4837745/ini-11-cluster-omnibus-law-uu-cipta-lapangan-kerja>, diakses pada 23 Januari 2023.

Rahayu, Kurnia Y., Basyari, Iqbal, dan Susilo, Nina. 2022. *Skor Indeks Demokrasi Indonesia Membaik, tetapi Tantangan Masih Besar.* www.kompas.id.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.
Jabatan/Instansi : Anggota DPR RI- Komisi II/ Fraksi PKS
Hari/Tanggal : 19 Januari 2023
Pukul : 16.00 WIB

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait kondisi parlemen Indonesia saat ini?	Kondisinya tidak ideal karena koalisi nya 82 persen dan oposisinya 18 persen meskipun kalau di komisi partai-partai punya semangat check and balance, meskipun dalam konteks pembahasan yang lebih besar seperti Omnibus Law ataupun IKN, KUHP, maka sikap koalisi sama semua.
2. Apakah menurut Bapak/ibu sudah terjadi konsep Check And Balance dalam Parlemen di Indonesia? Jika sudah apa alasannya? Jika belum apa alasannya?	Ya seperti yang saya sampaikan lagi kondisinya sangat tidak ideal karena 82 persen berbanding dengan 12 persen ditambah setiap mekanisme pengambilan keputusan di DPR itu melalui voting, maka dari itu sangat timpang sekali suara kami Fraksi PKS terutama yang terdapat di parlemen
3. Dalam parlemen yang dimana merupakan suatu lembaga yang merepresentasikan rakyat, bagaimana bapak/ibu menanggapi dan menyikapi secara individu maupun secara fraksi PKS terkait dengan aspirasi yang keluar dari rakyat?	Sebetulnya mau secara individu maupun secara Fraksi, PKS tetap berpegang teguh untuk tetap menjadi pelayan masyarakat, dalam artian kita pastinya sangat mendengar bahkan setiap selasa di DPR kami selaku Fraksi PKS selalu membuka aspirasi terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah, maka dari itu saya pikir keinginan dan aspirasi masyarakat harus bisa

	<p>dijunjung tinggi oleh semua Partai bahkan bukan hanya dari kami saja.</p>
<p>4. Bagaimana Awal mula diusulkannya pembentukan atau disiapkannya naskah dan draft UU Cipta Kerja sebelum disahkan menjadi Undang-undang?</p>	<p>Awal mulanya sebetulnya ada dua pihak yang dilibatkan, pertama Pemerintah, lalu DPR termasuk Fraksi PKS juga dilibatkan namun Fraksi PKS menolak di awal, walaupun ditolak tetapi kita tetap mengawal, UU ini kan inisiatif Pemerintah pusat maka ini terus berjalan, meskipun terlihat sekali cenderung memaksa, dalam kurun waktu tiga bulan banyak sekali dikebut dan itu sangat ceroboh itu terbukti ketika disahkan, MK memutuskan untuk segera di revisi, berikutnya ketika revisi belum berjalan sudah dikeluarkan lagi Perppu yang menurut saya kecerobohan diikuti kecerobohan yang lain, balik ke tahap awal pembahasan, dalam pembahasan perumusan UU Cipta Kerja ini sebetulnya semua diundang akademisi, pedagang namun hanya sebatas melakukan sosialisasi ketimbang substansi.</p>
<p>5. Perihal, UU Cipta Kerja atau kerap kali disebut Omnibus Law, apa sebenarnya urgensi pemerintah terburu-buru menetapkan UU tersebut?</p>	<p>Ada beberapa hal menurut sepemahaman saya pertama, niatnya untuk memajukan ekonomi melalui investasi dengan memangkas rantai peraturan, baik niatnya, yang kedua polanya dengan sistem omnibus dimana ada 70 an lebih undang-undang yang disatukan dengan satu paradigma menciptaka keterpaduan. tetapi ini tidak dikenal atau sebuah terobosan baru maka dari itu Mahkamah Konstitusi menyatakan ini inskonsitusional sehingga perlu di revisi.</p>

	<p>Ketiga kontennya banyak yang bias dalam artian sangat memberikan karpas merah kepada para investor. Satu tenaga kerja lokal dan kedua lingkungan. Terkait keburu-buruan ini menurut saya sangat berbahaya karena UU itu akan menjadi landasan untuk undang-undang turunan lainnya maka dari itu jika dirumuskan secara terburu-buru bisa menjadi sebuah bencana.</p>
<p>6. Bagaimana pandangan Fraksi PKS saat itu, yang notabene bukan partai pendukung pemerintahan di parlemen dalam menyikapi UU Cipta Kerja tersebut?</p>	<p>PKS menolak, karena 3 hal sejak awal, pertama UU ini belum dikenal dengan pola omnibus, yang kedua dalam pembahasannya terlalu banyak jadi dapat berpotensi tidak berkualitas dan tidak kokoh dan ketiga secara esensi tidak memihak kepada pekerja dalam negeri, justru memberikan karpas merah kepada investor. Maka dari itu kami dari Fraksi PKS dalam UU Cipta Kerja ini melihat seperti Indonesia For Sale.</p>
<p>7. Apakah terdapat dinamika di DPR, seperti perbedaan pendapat atau lain sebagainya saat pembahasan terkait perumusan UU Cipta Kerja tersebut dibahas dalam sidang-sidang di DPR itu sendiri?</p>	<p>Yang ada memang bukan musyawarah tetapi penggunaan mayoritas terhadap minoritas, karena memang menggunakan mekanisme voting, tetapi kami berharap musyawarah lebih dikedepankan sehingga memang ketika ada yang tidak setuju sedikit setidaknya dapat dilakukan perubahan substansi terhadap materi tetapi nyatanya tidak terwujud</p>
<p>8. Apakah saat terjadi dinamika perbedaan pendapat terkait UU Cipta Kerja, Fraksi</p>	<p>Kami diskusi tapi kami tidak diposisi untuk mengajak sama dengan Fraksi PKS itu sendiri untuk menolak UU Cipta Kerja, karena kita</p>

<p>PKS melakukan konsolidasi terhadap Fraksi lain?</p>	<p>sadar bahwa ini “aryobimo” yang ngebut dan mereka juga tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi kita mencoba bekerja sama dengan koalisi masyarakat sipil untuk mengembangkan gagasan bahwa RUU ini berbahaya</p>
<p>9. Apakah terdapat hambatan komunikasi setelah adanya dinamika yang terjadi pada saat perumusan UU Cipta Kerja tersebut, terlebih ketika Fraksi PKS menolak UU Tersebut?</p>	<p>Tidak ada hambatan, tetapi memang dari awal paradigma yang dipegang ini sudah voting aja dalam pengambilan keputusan di DPR, kalau voting kan meskipun kami Fraksi PKS misalnya punya pandangan yang berbeda mereka tidak akan membahas soal substansi perubahan, seperti ada sistem kejar tayang</p>
<p>10. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan bapak/ibu yang notabene dari fraksi PKS yang merupakan partai di luar lingkaran kekuasaan melihat kekuatan politik partai pendukung pemerintahan di dalam parlemen atau di DPR?</p>	<p>Setiap partai pasti punya prinsip dan mekanisme tersendiri dan PKS menghargai itu, tetapi memang mengajak masyarakat untuk sama-sama melihat bahwa kondisi di parlemen ini sudah sangat tidak ideal dan kekuatan yang dibangun dari partai-partai tersebut ya memang sudah sewajarnya terjadi karena jumlahnya yang sangat timpang dan super besar 82% sehingga apapun kehendak pemerintah pasti akan berjalan seperti Omnibus Law ini dan IKN yang super ngebut dan itu sangat berbahaya.</p>

Nama : Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
 Jabatan/Instansi : Wakil Ketua Komisi II DPR-RI/ F-PPP
 Hari/Tanggal : 30 Januari 2023
 Pukul : 14.30-15.30


<p>1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait kondisi parlemen Indonesia saat ini?</p>	<p>kondisi parlemen sampai sejauh ini baik-baik saja, tidak ada masalah, semua aspirasi dari masyarakat pasti kami tampung dan sambut dengan baik, kami ajak duduk bersama untuk mendengar apa keinginannya.</p>
<p>2. Apakah menurut Bapak/ibu sudah terjadi konsep Check And Balance dalam Parlemen di Indonesia? Jika sudah apa alasannya? Jika belum apa alasannya?</p>	<p>Jadi begini, adanya konsep <i>check and balances</i> itu kan sebenarnya merupakan suatu hal yang telah terjadi di dalam DPR ini, misalnya ketika ada pandangan dari fraksi yang tidak sependapat dengan beberapa keputusan, ada juga fraksi yang sependapat, itu pun juga dapat dikatakan <i>check and balances</i> , saya pikir begitu mas.</p>
<p>3. Dalam parlemen yang dimana merupakan suatu lembaga yang merepresentasikan rakyat, bagaimana bapak/ibu menanggapi dan menyikapi secara individu maupun secara fraksi terkait dengan aspirasi yang keluar dari rakyat?</p>	<p>Iya, pastinya kami selaku wakil daripada masyarakat, menyikapi aspirasi itu harus dicerna betul-betul. Karena memang biasanya keinginan masyarakat itu beragam, dan kita disini di DPR bisa menyampaikan terlebih dahulu, lalu apapun hasilnya pasti kita informasikan lagi kepada masyarakat. Saya kira seperti itu pandangan fraksi PPP pun jika ada masukan dari masyarakat sebisa mungkin kita sampaikan pada forum-forum komisi yang terkait.</p>

<p>4. Bagaimana Awal mula proses diusulkan nya pembentukan naskah dan draft UU Cipta Kerja sebelum disahkan menjadi sebuah Undang-undang?</p>	<p>Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bagaimana kami selaku legislatif juga berkolaborasi dengan pemerintah dalam penyusunan draft dan lain-lain, tentu dalam prosesnya Semua diundang, semua elemen masyarakat diundang untuk memberikan masukan terkait apa-apa saja yang harus diakomodir dalam mempersiapkan draft dan rancangan undang-undang Cipta Kerja, banyak yang hadir akademisi juga ada, pelaku usaha dan UMKM. Semua diundang biasanya dalam rapat-rapat dengar pendapat dengan komisi-komisi seperti saya di Komisi II</p>
<p>5. Perihal, UU Cipta Kerja atau kerap kali disebut Omnibus Law, apa sebenarnya urgensi pemerintah menetapkan Undang-Undang tersebut?</p>	<p>Sebetulnya urgensi dari dirumuskan dan ditetapkan nya Undang-undang Cipta Kerja ini adalah sebagai bagian dari respon pemerintah dan kami di DPR atas negara yang saat itu dalam kondisi krisis, terlebih dalam sektor pemulihan ekonomi nasional dan investasi, tentu dalam hal ini saya selaku bagian dari Panja dan kami fraksi PPP menyambut baik hal tersebut dengan menyepakati isi yang terdapat pada Undang-undang tersebut, jadi tujuan pemerintah bersama dengan kami di parlemen ini baik</p>
<p>6. Bagaimana pandangan Fraksi saat itu, yang notabene sebagai partai pendukung pemerintahan di parlemen dalam menyikapi UU Cipta Kerja tersebut?</p>	<p>Ya kalau sikap Fraksi, kami di PPP karena memang melihat dan menilai Undang-undang Cipta Kerja ini, memiliki urgensi untuk kepentingan bangsa dan negara, maka secara</p>

	fraksi kami mendukung Undang-undang tersebut.
7. Apakah terdapat dinamika di DPR, seperti perbedaan pendapat atau lain sebagainya saat pembahasan terkait perumusan UU Cipta Kerja tersebut dibahas dalam sidang-sidang di DPR itu sendiri?	Memang untuk Undang-undang Omnibus law Cipta Kerja itu, banyak yang mengatakan terlalu cepat, syarat akan kepentingan dan lain sebagainya, jika berbicara soal kepentingan ya memang, namun dalam konotasi kepentingan bangsa dan negara untuk merespon keadaan krisis yang saat itu terjadi, pandangan apapun sah-sah saja, bahkan kemarin saat pembahasan kita mendengarkan semua pandangan dari fraksi yang ada, meskipun ya terdapat dinamika sedikit lah, lagipula sekarang sudah dikeluarkan Peppu oleh Pak Presiden Jokowi
8. Apakah dalam Proses perumusan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja fraksi partai PPP bersama dengan fraksi Partai pendukung Pemerintah lainnya melakukan konsolidasi?	Iya ada komunikasi, konsolidasi yang kami lakukan dari fraksi PPP dengan fraksi-fraksi yang lain yang memang sudah terbiasa intens komunikasi, sekedar menyatukan pandangan dan niat baik bersama
9. Lalu, apa yang dilakukan fraksi partai PPP DPR RI yang notabene partai pendukung pemerintah dalam melakukan konsolidasi bersama partai koalisi lainnya dalam merespon dinamika yang terjadi di DPR terkait pembahasan UU Cipta Kerja?	Sebetulnya dalam setiap rapat paripurna maupun komisi-komisi, yang namanya dinamika pasti terjadi, itu hal biasa lah menurut saya berbeda pandangan, dan sah-sah saja. Jadi mereka dengan apa yang mereka katakan, kami pun demikian, artinya ada gagasan dan ide yang disampaikan.
10. Setelah adanya konflik dan dinamika yang terjadi di DPR RI terkait perumusan Undang-undang Cipta Kerja ini, apakah terdapat hambatan komunikasi yang	Iya yang jelas hubungan kami dari fraksi PPP ataupun saya secara pribadi baik dengan kawan-kawan fraksi PKS maupun Fraksi Demokrat, tidak ada hambatan komunikasi,

dibangun dengan partai oposisi pemerintah?	dalam demokrasi adanya partai oposisi biasa itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, justru terkadang butuh juga masukan dari PKS dan Demokrat
--	--

Nama : Muhammad Bagus Balghi
 Jabatan/Instansi : Akar Rumpit Strategic And Consultant (ARSC)
 Hari/Tanggal : 10 Januari 2023
 Pukul : 19.00-20.00

1. Menurut Tanggapan Bpk/Ibu bagaimana sih Sistem Pemerintahan dan kondisi Parlemen Indonesia saat ini?	 <p>Berbicara tentang parlemen hasil dari tahun 2019 lalu, yang kita tahu dari seluruh partai politik yang ada di Parlemen saat ini mayoritas partai-partai pendukung pemerintah dan oposisinya ada 2 (dua) partai, yakni Demokrat dan PKS. Tentu, sisi positifnya adalah sebagai bentuk pemerintahan yang stabil karena dari eksekutif ataupun legislatif satu visi meskipun seharusnya parlemen ini juga memiliki fungsi <i>controlling</i> dan <i>checks and balances</i>. Namun, dalam beberapa hal kondisi legislatif dan eksekutif kita cukup kuat sifatnya saling menyokong teruntuk kepemimpinan Pak Jokowi. Artinya, ketika agenda ataupun isu jika kita berbicara DPR yang dimana <i>output</i>-nya adalah kebijakan cenderung lebih mudah dalam pembahasannya ketika dibahas oleh pemerintah.</p>
2. Apakah menurut Bpk/Ibu Pemerintah saat ini terlalu meng-hegemoni atau	Kita ingin melihat hegemoni dari sisi yang mana dahulu. Jika pemerintahan terpilih secara

<p>mendominasi jalannya suatu Pemerintahan? Jika iya, dari sisi mana Bpk/Ibu menilainya?</p>	<p>sah dalam artian 50% + 1 maka dia dikatakan sebagai pemenang pemilu, yang bisa dimaksud dengan <i>winner takes all</i>. Jika kita melihat dalam sudut pengelolaan pemerintah perlu adanya stabilitas politik untuk mendukung program dan serta visi misi yang diusung oleh Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin. Tentu itu menjadi bekal yang cukup penting ketika dalam pengelolaan tidak stabil, dalam roda kepemimpinan cukup berat, ini yang kemudian berhasil dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam pemerintahan saat ini dengan mengkonsolidasikan koalisinya pada tahun 2019 terbukti dari mayoritas anggota parlemen kebanyakan memang partai pendukung pemerintah dibandingkan dengan partai oposisi. Meskipun sejatinya, sistem politik kita tidak mengenal kata partai pemerintah dan oposisi tetapi nyatanya di lapangan kita pasti melihat dua hal yang kontras terjadi pada parlemen kita. Balik kedalam pertanyaan hegemoni atau tidaknya pemerintahan ini kita tidak bisa berbicara hitam diatas putih namun kita dapat melihat dalam case-case tertentu misalnya dalam pembahasan Undang-undang Cipta Kerja atau suatu kebijakan yang sedang dirumuskan.</p>
<p>3. Masuk ke dalam pembahasan terkait dengan perumusan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga legislatif kita, yaitu DPR, bagaimana Bpk/Ibu melihat</p>	<p>Sejatinya memang dalam sebuah bentuk formulasi kebijakan kita bisa melihat dalam perumusan pasti terdapat step by step yang juga melibatkan tokoh maupun kelompok,</p>



output kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi – KH. Ma'ruf Amin?



misalnya dalam teori Thomas R. Dye terkait dengan pendekatan kelompok, terdapat kelompok secara formal dan informal. Jika kelompok formal maka merujuk pada legislatif dan eksekutif dalam perumusan kebijakan. Sementara itu, kelompok informal yang terdiri dari masyarakat sipil, serikat buruh, akademisi, pengusaha dan juga berbagai macam kelompok kepentingan. Artinya, dalam prosesnya itu yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai tahapannya pada beberapa case tertentu. Meskipun dalam case Omnibus Law, formulasinya ada hal-hal yang tidak dilakukan oleh pemerintah dan bukan membahas substansinya, yang mana dalam formulasinya tidak melibatkan masyarakat sipil. Ketika case perumusan Omnibus Law, terlihat *show off* kekuatan pemerintah dalam disahkannya Omnibus Law itu seperti apa. Ada kecenderungan dan bahkan masyarakat sipil melihat pemerintah cenderung menggunakan *kacamata kuda* dalam perumusan ini, yang artinya tidak mempertimbangkan suara masyarakat, melainkan yang dipertimbangkan hanya substansi yang telah dirancang oleh parlemen dan pemerintah pusat itu sendiri. Meskipun di legislatif, ada dua partai yang *walk out*, yakni PKS dan Demokrat. Namun dari sini lah, kita dapat melihat sebegitu solid konsolidasi di pemerintahan ini antara legislatif dan eksekutif.

<p>4. Salah satu <i>output</i> kebijakan yang saya kritisi dalam penelitian kali ini, terkait dengan UU Cipta Kerja (Omnibus Law), Bagaimana menurut Bpk/Ibu terkait dengan UU tersebut? apakah memiliki urgensi yang kuat untuk kepentingan rakyat atau malah menguntungkan kepentingan oligarki?</p>	<p>Sebenarnya, dalam UU Cipta Kerja ini ada 11 kluster yang kemudian kita tidak bisa secara umum melihat Omnibus Law ini ketika 1 kluster jelek, maka jelek semua. Misalnya kluster soal perizinan berusaha, yang sebelumnya investor sulit masuk karena berbelit dalam UU Cipta Kerja ini diberikan kemudahan dalam hal perizinan berusaha untuk UMKM. Akan tetapi, banyak juga terdapat pasal-pasal yang bermasalah, seperti UU Minerba dan UU tentang Ketenagakerjaan, serta beberapa persoalan yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dalam UU tersebut. Misalnya, beberapa kesalahan penulisan atau typo ataupun cacatnya Naskah Akademik. Hal ini sebenarnya sebuah stupid mistake yang seharusnya tidak perlu dilakukan lagi oleh lembaga sekelas pemerintah.</p>
<p>5. Marak di media sosial berkaitan dengan dinamika yang terjadi pada sidang-sidang perumusan UU Cipta Kerja tersebut, sebagai pengamat politik, sebetulnya apa yang terjadi saat perumusan tersebut apakah kurangnya <i>power</i> dari partai oposisi di Parlemen, atau partai koalisi yang terlalu gemuk?</p>	<p>Dari situ dapat kita akui, bahwasanya konsolidasi di koalisi pemerintahan tentang perumusan UU Cipta Kerja ini sudah begitu solid. Artinya, dalam interupsi yang dilakukan oleh dua partai tersebut saat pengesahan, sementara dalam perumusannya kita tidak tahu. Adapun yang mengatakan undangannya mendadak, via Whatsapp dan lain sebagainya. Tetapi, kita lihat fenomena politik pada saat itu adalah memberikan <i>show off</i> kekuatan pemerintah dalam proses perumusan UU Cipta Kerja, terutama dalam pengesahannya ini sangat terlihat sekali, dimana parlemen yang</p>

	<p>didominasi oleh partai pendukung pemerintah pada setiap agenda pemerintah cenderung mulus ketimbang agenda atau isu yang didorong partai oposisi jauh lebih sulit.</p>
<p>6. Perihal Kondisi Koalisi Pemerintah yang terlalu gemuk, apakah menurut Bpk/Ibu hal tersebut merupakan hal positif atau negatif dalam iklim politik di Indonesia itu sendiri?</p>	<p>Di sistem politik Indonesia itu, menjadi hal yang menguntungkan apalagi berbicara terkait stabilitas politik. Meskipun sebenarnya dalam proses demokrasi terdapat dialog, kesepakatan, dan hal-hal yang sifatnya konstruktif dimana outputnya nanti sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Seperti halnya dalam proses perumusan kebijakan, itu sangat menguntungkan urusan baik atau tidaknya itu yang seharusnya dikaji. Apakah memang luaran dari Undang-undang Cipta Kerja sesuai dengan aspirasi masyarakat ataupun tidak. Dari sini kemudian kita lihat ketika pemerintah memperlihatkan povernya yang kuat di parlemen. Kita tidak bisa melupakan kelompok-kelompok informal, yang artinya tidak ada di dalam sistem yang kemudian mencoba untuk menginterupsi dalam proses perumusan UU Cipta Kerja ini. Seperti halnya, aksi-aksi yang dilakukan oleh Mahasiswa maupun masyarakat, dimana kita lihat bahwa <i>people power</i> itu cukup kuat bahkan mereka bisa mengajukan gugatan ke MK.</p>
<p>7. Menurut Bpk/Ibu apakah sebelum ditetapkannya UU Cipta Kerja Tersebut menjadi UU yang sah dan berlaku di</p>	<p>Tentu saja ada konsolidasi antar fraksi yang terdapat di parlemen. Kalau kita kemudian melihat adanya lobi-lobi politik yang</p>

<p>Indonesia, adakah proses konsolidasi yang dilakukan partai politik terutama dalam tingkatan legislatif atau antar fraksi?</p>	<p>dilakukan oleh PDI-P misalnya sebagai partai yang paling besar di parlemen saat ini. Lalu, ada partai Golkar juga. Ketika sebenarnya PDI-P dan Golkar ini memiliki satu kepentingan yang sama dalam UU Cipta Kerja ini, tentu tinggal mengkoordinir ataupun mengkomunikasikan kepada fraksi-fraksi yang lain untuk memudahkan daripada agenda terkait UU Cipta Kerja. Kalau komunikasi tentu sangat dan harus dilakukan, serta tidak menutup kemungkinan juga partai politik pendukung pemerintah ini juga melakukan komunikasi kepada partai politik oposisi karena kita tidak tahu apapun bisa terjadi. Tetapi, mungkin terdapat hambatan komunikasi yang terlihat dari Demokrat dan PKS yang menarik diri pada pengesahan UU Cipta Kerja.</p>
<p>8. Apa yang Bpk/Ibu ketahui terkait dengan konsolidasi yang dilakukan fraksi di dalam parlemen ketika memang terjadi pembahasan suatu kebijakan?</p>	<p>Yang pasti kita tidak bisa berasumsi banyak, tetapi kita berbicara tentang proses politik ini kalau apa yang disampaikan oleh Lasswell bahwa siapa mendapat apa. Artinya, fraksi-fraksi itu berkomunikasi seperti apa tentu ada insentif yang diberikan apalagi tentang elektoral, ekonomi, ataupun tentang apapun itu. Kalau bisa kita lihat lebih dalam lagi misalnya Ketua Panja dari partai dan fraksi mana saja. Bisa dilihat juga dari DIM atau Daftar Inventaris Masalah dalam perumusannya dan notulensinya seperti apa. Meskipun, tidak menutup kemungkinan ada</p>

	forum-forum tertutup yang kemudian terjadi komunikasi sehingga dimudahkannya dalam perumusan UU Cipta Kerja ini.
<p>9. Lalu, setelah UU Cipta Kerja ini di sahkan secara kilat oleh DPR yang saat itu yang mengetuk palu pada saat pandemi Covid-19, menurut Bpk/Ibu apa sih yang membuat kekuatan politik Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin begitu kuat?</p>	<p>Sebenarnya, yang kita lihat daripada urgensi disahkannya UU Cipta Kerja banyak versinya. Kalau dari versi pemerintah, berbicara soal transformasi birokrasi, pertumbuhan ekonomi untuk kemudahan investasi, dan hal-hal lain yang belum dibahas. Ya, saya sepakat bahwa dalam pembahasannya cukup singkat ini bisa dibilang anggota dewan ini “cukup rajin” dalam melakukan pembahasan UU Cipta Kerja. Bahkan dalam pengesahannya itu di waktu reses, tapi kemudian mereka sebegitunya mau menyempatkan waktunya untuk kemudian mengesahkan. Itu kan sebuah bentuk fenomena politik yang menarik untuk dilihat lebih dalam. Kemudian, apa yang menjadi <i>deal</i>-nya dan faktor-faktor apa yang mendorong untuk segera disahkannya UU tersebut. Apakah ada dorongan dari eksekutif untuk segera disahkan ataupun ada hal-hal yang lain. Saya pribadi melihatnya bisa dibilang skeptis, tetapi juga bisa dilihat secara optimistik dimana pemerintah memang didorong untuk merespon cepat meskipun pemerintah juga tidak dapat mengesampingkan bagaimana kemudian suara-suara masyarakat yang sebenarnya dalam substansi UU Cipta Kerja masih terdapat perdebatan. Jadi menurut saya,</p>

	<p>alangkah lebih baiknya “ojo kesusu” DPR ini dalam mengesahkan Undang-undang biasanya juga santai tidak terburu-buru.</p>
<p>10. Terakhir, menurut Bpk/Ibu apakah peluang Partai Oposisi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat di masa Pemerintahan saat ini, sudah tertutup? Jika belum apa yang seharusnya dilakukan oleh Partai Oposisi untuk tetap memperjuangkan hak masyarakat di tengah hegemoni dan dominasi yang dilakukan pemerintah saat ini?</p>	<p>Kalau berbicara terkait soal memperjuangkan aspirasi, tidak hanya dari partai oposisi saja saya kira partai pengusung pemerintah juga melakukan hal itu dan memang seharusnya itu yang dilakukan. Tetapi, memang yang harus kita lihat adalah DPR ini memang seharusnya ramai soalnya <i>parley</i> yang artinya ramai dan semua hal harus disampaikan dan didiskusikan karena ini menyangkut 240 juta masyarakat Indonesia. Artinya, setiap keputusan yang mereka keluarkan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat dan hal yang bisa dilakukan oposisi sebenarnya memasifkan komunikasi tidak serta merta kemudian ketika oposisi apapun langkah yang diambil pemerintah selalu bertentangan. Tetapi, memang perdebatan soal Omnibus Law ini publik sudah terpecah maupun dari kalangan akademisi juga terpecah dan memang satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh partai oposisi hanya komunikasi meskipun dalam realitanya cukup sulit karena di parlemen ini dalam tata tertibnya mau <i>deadlock</i> bagaimanapun yang diitung tetap suara. Itu bisa tercermin dari Demokrat dan PKS berapa suara dan tentunya partai pengusung pemerintah lebih banyak.</p>

Lampiran Dokumentasi Wawancara:



Dokumentasi Wawancara Bersama Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng.



Dokumentasi Wawancara Bersama Dr. H. Syamsurizal, S.E. M.M



Dokumentasi Wawancara Bagus Balghi.

Lampiran Plagiarisme Turnitin

SKRIPSI SAHAL

ORIGINALITY REPORT

15%	11%	4%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	5%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	ejournal.unisbablitar.ac.id Internet Source	1%
4	ejournal.fisip.unjani.ac.id Internet Source	1%
5	www.salamedukasi.com Internet Source	1%
6	repositori.unsil.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1%
9	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1%